



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Pusat JDIH, dan Anggota JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Asmat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025, yang terdiri atas :

1. Tim Pembina
2. Tim Teknis

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA, yaitu:

1. Tim Pembina JDIH bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2. Tim Teknis JDIH bertugas:
 - a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAMTA

ttd.

ALOYSIA HAHARE

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

John Saranga



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMEBNTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aloysia Hahare	Ketua KPU Kabupaten Asmat	Tim Pembina
2.	Abraham Jamlean	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Tim Pembina
3.	Hirominus Markus Fofid	Anggota KPU Kabupaten Asmat Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Pembina
4.	Maman Asfiadin	Anggota KPU Kabupaten Asmat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pembina
5.	Andi Baso Erwandi	Anggota KPU Kabupaten Asmat Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Tim Pembina

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Cristine Henny Joenso	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat	Tim Pembina
7.	John Saranga'	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
8.	Juwita C.I Maniagasi	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Teknis
9.	Rhian Ardiles	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Teknis
10.	Jumomos Purba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Teknis

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAMTA

ttd.

ALOYSIA HAHARE

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

